

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Disabilitas, difabel, ketunaan atau keterbatasan diri (*disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. *Difabel* (*different ability*—kemampuan berbeda) didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai "cacat" atau *disabled*. Sementara itu, *disabilitas* (*disability*) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Disabilitas Sebagai Isu Keamanan Manusia (human

security) antara lain tercermin pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD)). Artinya, setiap negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan konvensi ini,

Indonesia termasuk negara yang pertama kali meratifikasi UNCRPD pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menetapkan hak-hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya. Selain meratifikasi Konvensi hak disabilitas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Dalam kasus ini juga dunia sedang dihadapkan oleh Coronavirus (COVID-19) dan telah dinyatakan sebagai pandemi global dan telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. COVID-19 dengan sendiri , COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 30 ribu orang di seluruh provinsi. Sehingga dalam menekan penyebaran virus, World Health Organization (WHO) dan negara yang terinfeksi telah menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan protokol pencegahan COVID-19 di Indonesia yang diterapkan di beberapa wilayah yang memiliki kasus positif COVID-19 terbanyak. Diberlakukannya PSBB memiliki dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal

tersebut karena dibatasinya aktivitas masyarakat di luar rumah dan penutupan fasilitas publik seperti diliburkannya sekolah dan tempat kerja, penutupan tempat ibadah dan objek wisata,

Dampak tersebut pun dirasakan oleh kelompok penyandang disabilitas dengan beragam disabilitasnya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang paling terdampak dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi krisis telah memperparah ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan bagi penyandang disabilitas. Pembatasan sosial sebagai protokol pencegahan COVID-19 berdampak pada terbatasnya penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Penyandang disabilitas memiliki risiko tinggi untuk terpapar COVID -19. Keterbatasan dan kesulitan dalam melaksanakan protokol pencegahan COVID - 19 menjadi faktor utama bagi penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan dalam situasi pandemi. Keragaman disabilitas memberikan kesulitan yang beragam tergantung pada gangguan (impairments) yang dimiliki. Hambatan yang dapat dihadapi oleh penyandang disabilitas yaitu keterbatasan dalam menerapkan perlindungan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker, melakukan jaga jarak (physical distancing), terbatasnya akses air, sanitasi, fasilitas cuci tangan; ketergantungan pada pendamping yang dapat melakukan kontak fisik; terbatasnya akses dalam mengakses informasi kesehatan masyarakat; tempat kerja yang tidak menyediakan fasilitas inklusif, maupun terbatasnya akses Pendidikan maupun pekerjaan secara daring. Hambatan tersebut diperparah bagi mereka yang tinggal di pemukiman informal dan/atau dipengaruhi oleh keadaan darurat kemanusiaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Bersama merupakan agenda global 2030 yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia dan planet di masa kini dan di masa mendatang. Dengan Kerjasama global, SDGs bertujuan mengakhiri kemiskinan, meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan, mengurangi ketimpangan, dan

memicu pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui 17 target. Berbeda dengan tujuan global sebelumnya, Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirumuskan secara inklusif bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk kelompok rentan dan termarginalkan termasuk disabilitas. Setiap negara di dunia yang merumuskan SDGs harus memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal (no one left behind) dalam agenda pembangunan. SDGs menjadi momentum dalam perwujudan hak bagi penyandang disabilitas yang tertera dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) untuk memberdayakan mereka dan mendukung penghormatan HAM secara universal, setara dan non-diskriminasi.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan global menjadi dua agenda politik yang perlu diadopsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam merespon situasi krisis seperti pandemic COVID-19. Inklusifitas dan kemudahan akses menjadi kunci perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam melangsungkan aktivitas sehari-hari dalam situasi pandemi dalam memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal (no one left behind). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi sebagai situasi krisis dirasakan bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan. Melalui Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai hukum internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda global perlu diadapatasi dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam melindungi hak-hak mereka dan mempermudah akses kebutuhan dasar dalam menjamin pemberdayaan selama pandemi COVID-19 agar penyandang disabilitas sebagai kelompok yang secara inklusif menjadi sasaran target SDGs tetap berdaya dan ketimpangan maupun diskriminasi dapat dihilangkan.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan momentum politik untuk mendorong realisasi CRPD. Faktanya, terdapat banyak

keterkaitan antara pasal-pasal CRPD dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dikarenakan Agenda 2030 juga dibangun di atas komitmen internasional dan nasional yang ada seperti CRPD. CRPD mengikat secara hukum sedangkan agenda pembangunan dalam SDGs adalah visi politik untuk dunia yang lebih baik yang akan dicapai pada 2030. Agenda 2030 dan SDGs keduanya jelas-jelas melibatkan penyandang disabilitas. Keduanya dapat digunakan sebagai platform advokasi untuk menarik perhatian para pengambil kebijakan dalam pembuatan kebijakan dan program yang inklusif disabilitas. Agenda 2030 berkomitmen, dengan semangat yang sama dengan CRPD, untuk memberdayakan warga negara yang berisiko rentan, termasuk penyandang disabilitas. Ini juga mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi.

Pencapaian target SDGs sangat menekankan pentingnya kerjasama antar pelaku (multi-stakeholder partnership), antara pemerintah dengan Organisasi internasional (IGO), Inter-non governmental organization (INGO); pelaku bisnis lintas negara (Trans-National Corporations, TNC atau Multi National Corporation , MNC); pelaku bisnis nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ NGO); dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah GRAB yang merupakan pelaku bisnis lintas negara (Trans-National Corporations, TNC).

GRAB (sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi) merupakan salah satu *platform* layanan *on demand* yang bermarkas di [Singapura](#). Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi *mobile*. Pada awalnya, Grab didirikan di Malaysia, sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini, Grab telah beroperasi di [Asia Tenggara](#) (kecuali [Laos](#) dan [Brunei](#)) (Newley, 2016). Grab merupakan startup "*decacorn*" (sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar US\$10 miliar) pertama di Asia Tenggara. Untuk saat ini Indonesia Grab melayani

orderan kendaraan seperti [ojek](#) (GrabBike), [mobil](#) (GrabCar), [taksi](#) (GrabTaksi), kurir (GrabExpress), pesan-antar makanan ([GrabFood](#)), dan *carpooling* (GrabHitch Car). Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh - Aceh hingga Jayapura - Papua.

Sejak Maret 2020, Indonesia secara resmi telah terdampak Pandemi Covid-19 yang akhirnya juga berdampak kepada para penyandang disabilitas, antara lain mobilitas, akses ekonomi dan akhirnya juga aspek kesejahteraan, (Ardianto, 2020) Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi hak asasi para penyandang disabilitas melalui cara bekerjasama dengan berbagai stake-holder, salah satunya adalah dengan pelaku bisnis lintas negara (Trans-National Corporations, TNC) melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).